

**ANALISIS PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN
BAITUL MAAL WAT TAMWIL MANDIRI
ABADI SYARIAH PADA MASA
PANDEMI COVID 19**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**ELLISA
NIM 18 401 00200**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**ANALISIS PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN
BAITUL MAAL WAT TAMWIL MANDIRI
ABADI SYARIAH PADA MASA
PANDEMI COVID 19**




SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

ELLISA
NIM 18 401 00200

PEMBIMBING I



Muhammad Isa, ST., MM.
NIP. 198006052011003

PEMBIMBING II



Rini Hayati Lubis, M.P
Nip. 198704132019032011

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **ELLISA**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Agustus 2023

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **ELLISA** yang berjudul "**Analisis Perkembangan Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Abadi Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Muhammad Isa, ST., MM
NIP.198905052019032008

PEMBIMBING II

Rini Hayati Lubis, M.P
NIP. 198704132019032011

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELLISA
NIM : 18 401 00200
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Perkembangan Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Abadi Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Agustus 2023
Saya yang Menyatakan,



ELLISA
NIM. 18 401 00200

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELLISA
NIM : 18 401 00200
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Analisis Perkembangan Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Abadi Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19." Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Agustus 2023
Yang menyatakan,



ELLISA
NIM. 18 401 00200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : ELLISA
NIM : 18 401 00200
FAKULTAS/PRODI : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Perkembangan Pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Abadi Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19

Ketua

Azwar Hamid, M.A.
NIP. 19860311 201503 1 005

Sekretaris

Muhammad Isa, ST., MM
NIP. 19800605 201101 1 003

Anggota

Azwar Hamid, M.A.
NIP. 19860311 201503 1 005

Muhammad Isa, ST., MM
NIP. 19800605 201101 1 003

Windari, S.E., M.A.
NIP. 19830510 201503 2 003

Ananda Anugrah Nasution, M.Si
NIP. 19911017 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/12 Oktober 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : LULUS/70,5 (B)
Index Prestasi Kumulatif : 3,53
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**Judul Skripsi : ANALISIS PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MANDIRI
ABADI SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-
19**

**Nama : ELLISA
Nim : 18 401 00200**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 14 November 2023
Dekan



Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 1961082009011015

ABSTRAK

Nama : ELLISA
NIM : 1840100200
Judul Skripsi : Analisis Perkembangan Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Abadi Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam penelitian ini membahas tentang perkembangan pembiayaan di BMT Mandiri Abadi Syariah selama pandemi Covid-19. Pada umumnya, BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal Wat Tamwil yakni suatu usaha yang bergerak dibidang jasa yang berupa simpan pinjam mikro syariah yang dimana dapat berfungsi sebagai tabungan juga dapat sebagai pinjaman (pembiayaan). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Abadi Syariah pada masa pandemi covid-19, untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan menurunnya pembiayaan di BMT Mandiri Abadi Syariah pada masa covid-19 dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan BMT Mandiri Abadi Syariah dalam meningkatkan pembiayaan setelah terjadi pandemi covid-19.

Untuk mengetahui hasil penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi secara fakta dan menganalisisnya dengan logika ilmiah induktif, sebagai informan adalah pimpinan dan karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Abadi Syariah Jalan Pelajar No.217, Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara

Alat pengumpulan datanya ialah observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan peneliti ialah perpanjangan waktu penelitian, ketekunan pengamatan dan triangulasi Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah pada pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan pembiayaan *Baitul Mall Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Abadi Syariah. Penurunan pembiayaan terjadi pada saat pandemi, penyebab utamanya adalah penundaan pembayaran angsuran yang dilakukan karena banyak sekali sektor usaha dari anggota BMT yang mengalami penurunan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pembiayaan di BMT Mandiri Abadi Syariah pada masa pandemi covid-19, adalah faktor eksternal dan internal. Upaya yang dilakukan BMT adalah BMT melakukan ujian keadaan ekonomi dan BMT membuat strategi bisnis baru. Hal ini dilakukan BMT adalah untuk tetap dapat membantu pelaku usaha agar tetap bisa bertahan dalam menghadapi pandemi covid-19.

Kata Kunci : Pembiayaan, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “**Analisis Perkembangan Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Abadi Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19**” ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi

Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah S.E, M.Si Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Ibu Dra. Hj Replita, M. Si Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah. Serta seluruh civitas Akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Muhammad Isa, ST., MM selaku Pembimbing I. Serta Ibu Rini Hayati Lubis, M.P selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan

dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

7. Teristimewa penghargaan dan terima kasih yang tak ternilai saya hanturkan kepada Ayahanda Lukito, IR dan Ibunda tercinta Marlina yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang dukungan moral dan material serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang dan terus member semangat saya agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong saya menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta kepada saudara-saudari tercinta Adek Ilham, Adek Pravi Jayanti, S.pd, Muhammad Saprizal Lubis serta seluruh keluarga yang memberikan do'a dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan kepada peneliti karena keluarga selalu menjadi tempat istimewa bagi peneliti.
8. Untuk sahabat-sahabatku Kiki Wulandari, S.Sos, Afrisa Putri, Tri Utari Hutagaol, Ika Thrisna Wahyu Dianti, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, semangat dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Serta rekan seperjuangan di Program Studi Perbankan Syariah PS 5 angkatan 2018 serta rekan lainnya. Dan khususnya sahabatku satu kontrakan Anum, S.E, Geby Yoelanda Syahputri Hasibuan, S.E, Santri Dayana, S.E mahasiswa

angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Ungkapan terimakasih, peneliti hanya mampu berdo'a semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, diterima di sisi-Nya dan dijadikan-Nya amal saleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal, peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki.

Padangsidempuan, Juni 2023
Peneliti,

ELLISA
NIM: 18 401 00200

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	BE
ت	Ta	T	TE
ث	ša	š	ES (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kho	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik

			dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gai	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. VOKAL

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	A	A

— /	<i>Kasrah</i>	I	I
و—	<i>Dommah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
.....ا.....	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis atas
.....ي.....	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di bawah
.....و.....	<i>dommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar *Transliterasi* Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan tanda baca. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSUTUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	11
1. <i>Pembiayaan</i>	11
a. <i>Pengertian Pembiayaan</i>	11
b. <i>Landasan Hukum Pembiayaan</i>	13
c. <i>Rukum Dan Ketentuan Murabahah</i>	16
d. <i>Tujuan dan Manfaat Pembiayaan</i>	18
e. <i>Skema Pembiayaan</i>	19
2. <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i>	20
a. <i>Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil</i>	20
b. <i>Prinsip Utama Baitul Maal Wat Tamwil</i>	21
c. <i>Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil</i>	22
d. <i>Stategi Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil</i>	23
e. <i>Prinsip Operasional Baitul Maal Wat Tamwil</i>	24
f. <i>Dasar Hukum Baitul Maal Wat Tamwil</i>	25
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
B. Jenis Penelitian	31
C. Subjek Penelitian	31
D. Sumber Data	32

E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Mandiri Abadi Syariah	39
1. Sejarah Umum BMT Mandiri Abadi Syariah	39
2. Visi dan Misi BMT Mandiri Abadi Syariah	41
3. Tujuan Didirikan BMT Mandiri Abadi Syariah.....	43
4. Kegiatan Operasional BMT Mandiri Abadi Syariah	45
5. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas BMT Mandiri Abadi Syariah	50
B. Deskripsi Hasil Penelitian	57
1. Perkembangan Pembiayaan BMT Mandiri Abadi Syariah Pada Masa Pandemi Covid 19	58
2. Faktor yang Mempengaruhi BMT Mandiri Abadi Syariah Perkembangan Pembiayaan Pada Masa Covid 19	60
3. Upaya BMT Mandiri Abadi Syariah Dalam Meningkatkan Pembiayaan Setelah Terjadinya Pandemi Covid-19.....	62
C. Pembahasan Hasil Penelitian	63
D. Keterbatasan Penelitian	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Perkembangan Jumlah Pembiayaan BMT Mandiri Abadi Syariah Tahun 2018-2020.....	7
Tabel I.2	Penelitian Terdahulu	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi BMT Mandiri Abadi Syariah	57
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian dunia mengalami resesi karena pandemi virus Covid-19 yang melumpuhkan hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Virus tersebut menciptakan efek domino, berdampak negatif pada berbagai sektor. Selain kesehatan, dengan pembatasan kegiatan masyarakat, dampak ini juga dirasakan di sektor ekonomi, mempengaruhi kegiatan usaha ekonomi. Melihat perkembangan ekonomi yang ada pada Negara Indonesia saat ini yang mana sedang diuji ketahanannya. Tidak hanya di Indonesia, namun pada perekonomian serta sistem keuangan dunia juga sedang mengalami penurunan secara signifikan. Pada tahun 2008 krisis keuangan dunia juga terjadi dengan dugaan macetnya kredit di Amerika Serikat yang mengakibatkan dampak serius pada ketahanan keuangan dunia. Pada tahun ini krisis perekonomian dunia terjadi kembali dengan sumber utamanya yaitu Pandemi COVID-19.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat sebagaimana bank atau lembaga keuangan yang lain. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berdiri dengan gagasan fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat kalangan bawah yaitu lembaga ekonomi rakyat kecil karena kebanyakan dari mereka adalah pedagang kecil yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas kredit dari bank konvensional untuk mengembangkan usaha, hal ini disebabkan prosedur bank konvensional yang sulit serta kelemahan yang dimiliki oleh pedagang kecil dan pengusaha kecil

dalam hal manajemen, pemasaran dan jaminan yang merupakan faktor-faktor penting bagi penilaian bank. Selain itu faktor yang menyebabkan nasabah enggan melakukan peminjaman dipihak perbankan adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang dunia perbankan. Prosedur dalam pembiayaan yang rumit dan lama dan jaminan yang ketat.

Karena alasan-alasan masyarakat akan cenderung mencari alternatif-alternatif lain untuk mencari lembaga keuangan yang bisa membantu mereka dalam hal ekonomi. Tentunya dengan prosedur yang sederhana, mudah dalam melakukan pencairan dan pembiayaan, serta kemudahan-kemudahan akses peminjam lainnya. Dan peran ini bisa dioptimalkan oleh koperasi ataupun *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang dewasa ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Abror Sidik Lubis, selaku Bendahara di BMT Mandiri Abadi Syariah, mengatakan bahwa dimasa pandemi Covid-19 terjadi penurunan omset secara drastis terutama pada pedagang kecil di pasar. Penurunan tersebut disebabkan kendala maraknya virus covid-19 pada tahun itu yang berimbas pada banyak sektor salah satunya yaitu BMT Mandiri Abadi Syariah.

Adapun data perkembangan jumlah pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Abadi Syariah dapat di lihat pada tabel berikut:

¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.31.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Pembiayaan BMT Mandiri Abadi Syariah
Tahun 2018-2020

NO.	TAHUN	JUMLAH PEMBIAYAAN (Rp)
1.	2018	85.452.732
2.	2019	66.541.836
3.	2020	63.311.541
4.	2021	51.250.000

Sumber: BMT Mandiri Abadi Syariah,2022

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan mengalami penurunan setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 pembiayaan sebanyak Rp. 85.452.732, pada tahun 2019 pembiayaan menurun Rp. 66.541.836 dan pada tahun 2020 jumlah pembiayaan mengalami penurunan lagi menjadi Rp. 63.311.541. Dan pada tahun 2021 jumlah pembiayaan mengalami penurunan drastic menjadi 51.250.000 . Penurunan tersebut disebabkan beberapa faktor seperti kesulitan dalam mencari anggota baru, kebanyakan nasabah susah pengembalian pembiayaan dan susah dihubungi. Menurut bank dunia, pertumbuhan pendapatan lembaga keuangan syariah saat ini mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi minus 2,2%. Wabah virus Covid-19 ke Indonesia ditahun 2020 mengakibatkan masalah sosial ekonomi. Beberapa lembaga riset kredibel dunia telah memprediksi dampak buruk akibat penyebaran wabah ini yaitu terhadap ekonomi global. Dampak tersebut juga terasa di lembaga keuangan mikro syariah yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai target utama pelayanan BMT mengalami dampak yang sangat besar, karena mereka bergantung kepada likuiditas harian yang ini menjadi penopang arus kas nya

BMT, ditambah masalah lain yang berdampak kepada BMT adalah konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*).

Para pemilik UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengalami keterpurukan penurunan pendapatan akibat dari pandemi Covid-19. UMKM ini sering disebut dengan pemain ekonomi yang mampu meningkatkan distribusi pendapatan dan juga mampu memperkejakan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak atau besar. UMKM ini merupakan suatu usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja guna meningkatkan serta meratakan pendapatan masyarakat. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 dan diberlakukannya *Phsycal Distancing* membuat para konsumen lebih memilih untuk menahan kegiatan konsumsi membeli secara langsung. Pada bidang UMKM terjadinya penurunan omset. Masalah turunnya omset UMKM ini tentunya menjadi permasalahan juga bagi lembaga Baitul Maal Wat Tamwil.

UMKM perlu untuk melaksanakan evaluasi kinerja terkait operasional maupun keuangan. Banyak lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman modal namun, bunga yang tinggi membuat UMKM harus berpikir kembali apalagi dengan penghasilan yang tidak stabil akibat Covid-19. Maka adanya lembaga keuangan berbasis syariah yang memiliki fungsi sosial dan fungsi komersial diharapkan dapat membantu UMKM dimasa pandemi Covid-19. Lembaga yang ideal untuk mengatasi permasalahan UMKM adalah BMT. Menurut Huda dan Heykal istilah *Baitul Maal Wat Tamwil* terdiri dari dua bagian yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil*. *Baitul Maal* mencakup kegiatan menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan *Baitul Tamwil*

kegiatannya meliputi pengumpulan dana yang bersifat komersial.² BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Prinsip bagi hasil juga sesuai untuk diterapkan dimasa pandemic Covid-19 dimana pembagian keuntungan dan kerugian antara BMT dan nasabah akan dibagi sesuai kesepakatan yang ada didalam akad. Nasabah tidak perlu takut untuk mengalami penurunan pendapatan di masa pandemi karena BMT juga akan ikut menanggung kerugian kecuali nasabah melakukan penyelewengan yang disengaja dan tidak menjalankan sesuai akad yang telah disepakati.³

Dengan menurunnya perekonomian saat pandemi Covid-19, UMKM menjadi lebih sulit dalam menjalankan usahanya. Dimana UMKM perlu untuk melakukan evaluasi kinerja terkait operasional maupun keuangan. Banyak lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman modal namun, bunga yang tinggi membuat UMKM harus berpikir kembali dengan penghasilan yang tidak stabil akibat Covid-19 dan akan terjadinya pembiayaan macet/bermasalah. Maka adanya lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah yang memiliki fungsi sosial dan fungsi komersial diharapkan dapat membantu UMKM dimasa pandemi Covid-19. Lembaga yang ideal mengatasi permasalahan UMKM adalah BMT.

² N Huda dan M. Heykal, "*Lembaga Keuangan Islam*" (Jakarta: Kencana, 2010).

³ Mila Bistiana dan Rachma Indrarini, " Peran BMT Mandiri Artha Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Bojonegoro Pada Masa Pandemi Covid-19 ", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol 3, No 2, 2021.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti perlu mengkaji lebih dalam lagi tentang perkembangan pembiayaan di BMT Mandiri Abadi Syariah selama pandemi Covid-19, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisis Perkembangan Pembiayaan Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Mandiri Abadi Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini agar permasalahan tidak meluas lebih jauh dan berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti membatasi masalah yang diteliti hanya pada Perkembangan Pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Abadi Syariah Pada Masa Covid-19, di Jalan Pelajar, No.217, Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, 20228.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman atau pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul. Adapun penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan bukan hanya sekedar penelusuan atau penyelidikan, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang ditaksir.

2. Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman.
3. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan uang dan barang dari pihak bank pada nasabah yang dimana atas dasar persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dan juga pihak yang dibiayai agar dapat mengembalikan uang tersebut dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dengan memberikan imbalan berupa bagi hasil.
4. *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah suatu lembaga keuangan Islam yang didirikan dan juga dikembangkan sebagai lembaga yang melayani pemodal usaha kecil. BMT termasuk kedalam lembaga swadaya masyarakat yang mana pada awal masa berdirinya menggunakan dana yang bersumber dari warga atau masyarakat setempat.
5. Covid-19 adalah wabah penyakit yang menyebar sangat cepat kepada orang-orang dan terjadi hampir diseluruh daerah di dunia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan BMT Mandiri Abadi Syariah pada masa pandemi Covid-19?
2. Faktor apa yang mempengaruhi perkembangan pembiayaan di BMT Mandiri Abadi Syariah pada masa pandemi Covid-19?

3. Bagaimana upaya BMT Mandiri Abadi Syariah dalam meningkatkan pembiayaan setelah terjadinya pandemi Covid-19?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Abadi Syariah pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan menurunnya pembiayaan di BMT Mandiri Abadi Syariah pada masa covid-19.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BMT Mandiri Abadi Syariah dalam meningkatkan pembiayaan setelah terjadi pandemi covid-19.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik.

2. Bagi Akademik

Dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian yang sejenis dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan.

3. Bagi BMT Mandiri Abadi Syariah

Penelitian ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pengembangan BMT Mandiri Syariah di masa yang akan mendatang.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang didalamnya berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan ini membahas tentang hal yang melatarbelakangi masalah yang diteliti. Masalah yang muncul akan diidentifikasi kemudian memilih beberapa poin untuk batasan masalah. Batasan masalah yang ditentukan akan membahas mengenai definisi yang berkaitan dengan variabel. Kemudian dari batasan masalah yang telah ada, akan dirumuskan sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut yang nantinya penelitian ini akan berguna bagi peneliti, perguruan tinggi dan lembaga terkait.

BAB II LANDASAN TEORI, yang didalamnya berisikan kerangka teori, penelitian terdahulu. Secara umum, seluruh sub bahasan ini adalah yang ada dalam landasan teori yang membahas tentang penjelasan-penjelasan mengenai variabel dalam penelitian secara teori yang dijelaskan dalam kerangka teori. Kemudian teori yang berkaitan dengan variabel penelitian tersebut akan dibandingkan dengan pengaplikasiannya sehingga akan terlihat jelas masalah yang terjadi. Setelah itu, penelitian ini akan dilihat dan akan

dibanding dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang sama.

BAB III METODE PENELITIAN, yang didalamnya berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data serta teknik pengecekan keabsahan data. Secara umum, seluruh sub bab dalam metodologi penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian dan jenis penelitian.

BAB IV, yang didalamnya membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan sehingga dapat diketahui hasil analisis yang diteliti mengenai hasil pengujian.

BAB V, yang didalamnya membahas dari keseluruhan isi skripsi yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan Murabahah

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁴ Pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau hasil.⁵

Bai' Al Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁶ Murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan pemesanan dan tanpa pesanan.⁷ *Murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang

⁴Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian Vo.,9 No.1*, 2015, hlm 186 diakses pada 28 Januari 2021

⁵UU No. 10 Tahun 1998 dalam pasal 1 nomor 2

⁶Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, (*Beirut: Bidayarul Mujtihad wa Nihyatul Muqtashid Darul-Qalam*, 1998), Vol.II, hlm. 216.

⁷Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Indonesia" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Flantropi Islam*, Vol.1 No. 2 Diakses 26 Januari 2021

tersebut.⁸ *Murabahah* adalah suatu akad penjualan nerang tertentu seharga barang tersebut ditambah margin yang disetujui.⁹ Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Jadi, kesimpulannya adalah *murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli. Karena dalam pengertian tersebut ada kata “Keuntungan yang disepakati” maksudnya yaitu sipenjual harus memberitahukan harga pembelian barang tersebut dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan dengan biaya tersebut.¹⁰ Beberapa syarat pokok *murabahah* menurut Usmani antara lain sebagai berikut :

- 1) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

⁸Zaim Nur Afif, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 1 No.8 Diakses 26 Januari 2021

⁹Rahmat Firdaus dan Melisantri Oktavia, “Kesesuaian Fatwa DSN MUI No.4 Tahun 2000 Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang”, *Jurnal Ekonomika Syariah: Journal Of Economic Studies*, Vol.4, No.2 Diakses Pada April 2021, hlm.210.

¹⁰Ferdian Ari Bowo, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas”, *Jurnal Studi Akuntansi Dan Bisnis*, Vol.1, No.1, Diakses 26 Januari 2021, hlm.61-72.

- 2) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat ini.
- 4) *Murabahah* dinyatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.¹¹

b. Landasan Hukum

Berkaitan dengan peraturan BMT belum ada yang mengatur secara spesifik mengatur tentang BMT, oleh sebab itu dalam operasional BMT diambil dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada peraturan dan perundang-undangan UU. No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 7 Ayat 4, Peraturan Pemerintahan RI No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pasal 1

¹¹Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), hlm.84-86.

Ayat 1-3 Peraturan lainnya antarlain UU No. 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM, dan Fatwa DSN MUI.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.¹²

1) Landasan Syariah Akad Jual Beli

Al- Quran Surah Al- Baqarah Ayat 275¹³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَاحِلٌ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),

¹² Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm.59

¹³ Al- Quran Surah Al- Baqarah Ayat 275.

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

2) Landasan Hukum Positif Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* mendapatkan pengaturan dalam pasal 1 angka 13 undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pengaturan secara khusus tersapat dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah meliputi antara lain: menyalurkan pembiayaan *akad murabahah, akadsalam, akad istisna* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain itu, terdapat fatwa syariah tentang pembiayaan *murabahah* antara lain:

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/ DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*
- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN- MUI/IV/2000 tentang uang muka dalam *murabahah*
- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 16/DSN- MUI/IX/2000 tentang Diakon dalam *murabahah*
- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN- MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*
- e) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 46/DSN- MUI/II/2005 tentang potongan Tagihan *murabahah*

- f) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN- MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar
- g) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN- MUI/II/2005 tentang penjadwalan Kembali Tagihan *murabahah*
- h) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN- MUI/II/2005 tentang konversi akad *murabahah*¹⁴

c. Rukun dan Ketentuan *Murabahah*

Adapun rukun dan ketentuan *murabahah* yaitu:

1) Pelaku (Penjual dan Pembeli)

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila tidak sah sedangkan dengan anak kecil dianggap sah apabila selain walinya¹⁵

2) Objek Jual Beli (adanya barang yang diperjual belikan)

Objek jual beli harus memenuhi:

- a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Maka semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bemaksiat/ melanggar larangan Allah
- b) Barang yang diperjual belikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai. Barang-barang yang dilarang

¹⁴Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2015), hlm.48.

¹⁵Dhodi Ananta Rivandi Widjajoatmaja dan Cucu Sholihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah*,(Malang; PT. Cita Intra Selaras, 2019), hlm.8

diperjual belikan, misalnya: jual beli narkoba, barang yang kadarluarsa¹⁶

c) Barang tersebut dimiliki oleh penjual

Jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya, jual beli oleh bukan milik seperti ini, baru akan sah apabila mendapatkan izin dari pemilik barang.¹⁷

d) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (tidak kepastian).

e) Barang tersebut dapat diketahui kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada *gharar*.

3) Harga

a) Harga jual yaitu harga beli ditambah keuntungan

b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian

c) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati secara bersama-sama.

¹⁶Yenti Afrida, Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1 No.2. Diakses Pada 2 Maret 2021, hlm.11.

¹⁷Siti Mujiatun, Jual Beli Dalam Prespektif Islam: Salam dan Istisna': *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.13,No.2, Diakses Pada 2 Maret 2021, hlm.205.

4) Ijab Qabul

Pernyataan dan ekspresi saling reda/ rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara- cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, maka kepemilikannya, pembayarannya dan pemanfaatan atas barang yang diperjual belikan menjadi halal.¹⁸ Kalau kita perhatikan, semua ketentuan syariah diatas tidak ada yang memberatkan. Semuanya masuk akal, memiliki nilai moral yangtinggi, menghargai hak kepemilikan harta, meniadakan persengketaan yang dapat berakibat pada permusuhan. Dengan kata *Ilian*, semua itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri.¹⁹

d. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

1) Bagi Bank/Lembaga Keuangan

- a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana
- b) Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin

2) Bagi Nasabah

- a) Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank
- b) Dapat mengangsur pembiayaan dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah sesuai selama masa perjanjian²⁰


¹⁸Rahmani Timorita Yulianti, Asas-asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah: *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.11, No.1, Diakses Pada 02 Maret 2021,hlm.41.

¹⁹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm.167.

²⁰Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),hlm.47.

e. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Gambar II.1
Skema Pembiayaan *Murabahah*

**Keterangan:**

- 1) Pertama, dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besaran angsuran pembayaran perbulan.
- 2) Kedua, bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang *murabahah*. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad *murabahah*. Isi akad *murabahah* setidaknya mencakup berbagai hala agar rukun *murabahah* dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan.
- 3) Ketiga, setelah akad disepakati pada *murabahah* pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan

tetapi, pada *murabahah* tanpa pesanan bank dapat langsung meyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok dalam *murabahah* dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank.

- 4) Keempat, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli.
- 5) Kelima, setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.

2. *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*

a. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berasal dari 2 (dua) kata, yaitu *baitu al-mal* dan *baitul tamwil*, istilah dari kata *bait* berarti bangunan atau rumah, sedangkan *al-mal* artinya harta benda atau kejayaan.²¹ *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* adalah balai usaha terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan prinsip bagi hasil dengan kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan mengangkat derajat serta martabat juga membela kepentingan kaum fakir miskin,

²¹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.5.

ditumbuhkan atas prakasa serta modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang berkeadilan, damai dan sejahtera. Selain itu, *Baitul Maal Wat Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.²²

- 1) *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- 2) *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.²³

b. Prinsip Utama BMT

- 1) Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT, dengan mengimplementasikan prinsip- prinsip syariah dan muamalah islam kedalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai spritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan (kooperatif)

²² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.) hlm. 317.

²³ Fitria Handayani Dan eef Syaifullah” Implementasi Fungsi Bayt Al- Maal Dan Pengelolaannya Pada BMT Al- falah, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol.8,No.2 Diakses 22 Januari 2021.

- 4) Kebersamaan
 - 5) Kemandirian
 - 6) Profesionalisme
 - 7) Istiqomah: konsisten kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap maju ketahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.²⁴
- c. Fungsi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)
- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota *muamalat* dan daerah kerjanya.
 - 2) Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menhhadapi persaingan global.
 - 3) Menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
 - 4) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara aghniya sebagai shohibul maal dan duaafa sebagai mudaharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat infak, sedekah, wakaf dan hibah.²⁵

²⁴Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 453-454.

²⁵Kuat Ismanto” Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Watamwil (BMT) Di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian*, Vol. 12, No.1 Diakses Pada 24 Januari 2021

Adapun fungsi BMT untuk masyarakat yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai dan sejahtera).²⁶
 - 2) Amanah sehingga semain utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
 - 3) Mengorganisasikan dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki masyarakat dapat termanfaatkan dengan optimal baik di dalam maupun diluar organisasi untuk kepentingan umat.
 - 4) Dapat mengembangkan kesempatan kerja.
 - 5) Dapat meningkatkan dan mengukuhkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
 - 6) Dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat/umat.
- d. Strategi Pengembangan BMT
- 1) Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun nonformal.
 - 2) Meningkatkan teknik pemasaran untuk memperkenalkan eksistensi BMT kepada masyarakat.
 - 3) Perlunya inovasi dalam mengelola BMT.
 - 4) Meningkatkan professional BMT dalam bidang pelayanan.

²⁶Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2010),hlm.325.

- 5) Meningkatkan pengetahuan untuk pengembangan aspek paradigmatis.
 - 6) BMT harus menjadi satu kesatuan yang berkesinambungan untuk menegakkan syariat Islam dalam bidang ekonomi.
 - 7) Melakukan penilaian kinerja dan program kerja secara rutin dan terjadwal.
- e. Prinsip Operasional BMT
- 1) Prinsip bagi hasil setiap jenis usaha yang didalamnya ada prinsip bagi hasil, maka akan ada pembagian hasil antara BMT dengan nasabahnya.
 - 2) Prinsip jual beli, prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut ditambah *mark up*. Keuntungan yang didapat BMT akan dibagi bersama dengan penyediaan dana berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Prinsip *non profit* ini merupakan suatu prinsip yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan atau pembiayaan yang bersifat sosial dan komersial. Dalam pembiayaan ini nasabah cukup mengembalikan pokok simpanannya saja.
 - 4) Prinsip akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak mengikut sertakan modal

dalam berbagai bentuk dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati.

- 5) Prinsip pembiayaan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.²⁷

f. Dasar Hukum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Badan hukum baitul mal watamwil biasa didirikan dalam bentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), BMT dapat juga didirikan dengan badan hukum koperasi, abik koperasi serba usaha, koperasi unit desa, maupun koperasi lainnya. Kelembagaan BMT yang tunduk pada badan hukum koperasi mengacu pada Undang- undang perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.UK/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).²⁸

g. Ciri – Ciri Utama BMT

- 1) Berorientasi Bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungan.

²⁷Ficha Melina,” Pembiayaan *Murabahah Di Baiti Maal Watamwil (BMT)*. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, Vol.3,No.2 Diakses Pada 25 Januari 2021.

²⁸Muhammad Nur Amin, Skripsi: “ *Peranan Baitul Mal Watamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM)(Studi Kasus Pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)*”,(Medan: UIN Sumatera Utara,2019), hlm.15-16.

- 2) Bukan lembaga sosial, tetapi tidak dapat mengefektifkan penggunaan zakat, infak, sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat disekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat kecil bukan milik orang dari luar.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan referensi peneliti. Untuk menguatkan penelitian ini, maka peneliti melampirkan beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti dengan konsep yang sama dan berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneleiti	Judul Penelitian	Hasil Penelian
1	Lukmanul Hakim,dkk. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam ²⁹ (2019)	Analisa Keberlanjutan BMT Dalam Pandemi Covid-19 Berbasis Bisnis Model Dan Pemilihan Pelayanan Anggota Pembiayaan (<i>Selective Lending</i>)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT sebagai lembaga keuangan mikro, berbadan hukum koperasi simpan pinjam dan fokus kepada bisnis utamanya yaitu pelayanan keuangan bank pengumpulan simpanan anggota dan pembiayaan, baik kebutuhan modal usaha maupun investasi, dan alternatif perubahan bisnis BMT belum dapat dilakukan sekaligus dikarenakan kendala

²⁹ Lukmanul Hakim,dkk, "Analisa Keberlanjutan BMT Dalam Pandemi Covid-19 Berbasis Bisnis Model Dan Pemilihan Pelayanan Anggota Pembiayaan (*Selective Lending*)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.01, No.1, Januari 2021,hlm.17-33.

			financial, regulasi dan kemampuan sumber daya alam.
2	Pita Sari dan Rusdiono Jurnal Studi Manajemen (2020) ³⁰	Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Pada KSSP BMT Amanah Ray	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan dalam bentuk modal yang diberikan <i>shahibul maal</i> untuk dikelola <i>mudharib</i> dalam bentuk usaha yang telah disepakati bersama. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja.
3	Rani Riyanti dan Prima Dwi Priyatno Jurnal Ekonomi Syariah (2020) ³¹	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Arrahmah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi virus corona di Indonesia menyebabkan tingkat keuangan perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau gagal bayar anggota dalam melunasi pembiayaan.
4.	Rahmiati Skripsi IAIN Bukittinggi ³² (2020)	Analisis Tingkat Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i> Sebelum dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 Pada Baitul Maal Watamwil (BMT) Al-Hijrah Bukittinggi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan menurunnya margin keuntungan pembiayaan <i>murabahah</i> sebelum dan setelah adanya pandemic Covid-19 di BMT Al-

³⁰ Pita Sari dan Rusdiono, "Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Pada KSSP BMT Amanah Ray", *Jurnal Studi Manajemen*, Vol.2, No.1, Januari 2020.

³¹ Rani Riyanti dan Prima Dwi Priyatno, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Arrahmah", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.9, No.2, Maret 2022.

³² Rahmiati, "Analisis Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Sebelum Dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 Pada Baitul Maal Watamwil (BMT) Al-Hijrah Bukittinggi", (Skripsi, IAIN Bukittinggi, 2020), hlm.48.

			Hijrah yaitu menurunnya jumlah nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan <i>murabahah</i> , dan adanya pembiayaan macet.
5	Aulia Rahman Jurnal Ekonomi Islam (2020) ³³	Analisis Pembiayaan Pada Masa Pandemi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah, juga mempengaruhi terhadap tingkat resiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas dan operasional bank.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

- a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Lukmanul Hakim dan kawan-kawan adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan yang terjadi di BMT. Perbedaannya adalah peneliti membahas mengenai perkembangan pembiayaan sedangkan Lukmanul Hakim dan kawan-kawan membahas pelayanan keuangan bank pengumpulan simpanan anggota dan pembiayaan. Kemudian letak lokasi penelitian dilakukan peneliti di BMT Mandiri Abadi Syariah, sedangkan penelitian Lukmanul Hakim dan kawan-kawan di BMT Jawa Barat.

³³ Aulia Rahman, "Analisis Pembiayaan Pada Masa Pandemi", *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.1, No.2.

- b. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Pita Sari dan Rusdiono adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan yang terjadi di BMT. Perbedaannya adalah peneliti membahas mengenai perkembangan pembiayaan selama masa pandemi Covid-19 sedangkan Pita Sari dan Rusdiono membahas mengenai sistem pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS BMT Amanah Ray. Yang dimana sistem pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS BMT Amanah Ray menerapkan 5C yaitu, *Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition*. Kemudian letak lokasi penelitian dilakukan peneliti di BMT Mandiri Abadi Syariah, sedangkan Pita Sari dan Rusdiono di KSSPS BMT Amanah Ray.
- c. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rani Hayati dan Prima Dwi Priyatno adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan. Perbedaannya adalah peneliti membahas mengenai perkembangan pembiayaan selama masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada BMT sedangkan Rani Hayati dan Prima Dwi Priyatno membahas mengenai pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19. Kemudian letak lokasi penelitian dilakukan di BMT Mandiri Abadi Syariah sedangkan penelitian Rani Hayati dan Prima Dwi Priyatno dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arrahmah.
- d. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rahmiati adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan yang terjadi pada BMT. Perbedaannya adalah peneliti membahas mengenai perkembangan pembiayaan selama masa pandemi Covid-19 sedangkan Rahmiati membahas mengenai faktor

yang menyebabkan menurunnya margin keuntungan pembiayaan *murabahah* sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19. Kemudian letak lokasi penelitian dilakukan di BMT Mandiri Abadi Syariah sedangkan penelitian Rahmiati dilakukan di BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

- e. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Aulia Rahman adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan. Perbedaannya adalah peneliti membahas mengenai perkembangan pembiayaan selama masa pandemi Covid-19 sedangkan Aulia Rahman membahas mengenai pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah dan juga mempengaruhi terhadap tingkat resiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Kemudian letak lokasi penelitian dilakukan peneliti di BMT Mandiri Abadi Syariah sedangkan penelitian Aulia Rahman dilakukan di Bank Syariah Bukittinggi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di Jalan Pelajar, No. 217, Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara 20228. Adapun waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.³⁴ Dan oleh karena itu, penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dilapangan atau situasi sosial.³⁵ Semua hasil survey akan dikumpul dan dikembangkan sebagai data penelitian.

C. Subjek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan yang dijadikan teman bahkan konsultan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti. Subjek informan harus dideskripsikan dengan jelas, siapa dia perlu dicatatkan dengan cermat, identitasnya yang berhubungan dengan usia, jenis

³⁴Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.214

kelamin, agama, pekerjaan, tingkat pendidikan dan kedudukan di dalam masyarakat atau lingkungan kerja. Hal tersebut berhubungan dengan relevansi dan kualitas informasi yang diperoleh dalam kaitannya dengan upaya triangulasi atau validasi data. Bagian lain yang perlu dicermati adalah hubungan informan dengan pokok masalah yang diteliti.³⁶

Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan Karyawan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Abadi Syariah Jalan Pelajar No.217, Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara 20228. Sehingga informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah berwujud data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁷ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dengan terjun ke lapangan serta memberikan pertanyaan kepada Pimpinan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Abadi Syariah dan Karyawan bidang pembiayaan.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 35.

³⁷Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Buku Obor, 2021), hlm. 65.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian.³⁸

Dalam hal ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa dokumentasi berupa buku-buku yang merujuk pada literature yang berkaitan dengan pembiayaan dan masa pandemi Covid-19 serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang langsung dilakukan atau pada responden, oleh karenanya untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau dengan pengamatan adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.³⁹ Adapun teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti mendatangi tempat penelitian.

³⁸Tony Wijaya, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2013), hlm. 20.

³⁹Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV Jejak, 2017), hlm. 42.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam pengumpulan data.⁴⁰ Serta memperoleh keterangan dalam hal tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara berhadapan antara penanya dan pewawancara yang akan menjawab. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan ingin mengetahui hal-hal dari informan, adapun maksud disini yaitu peneliti mewawancarai Pimpinan BMT Mandiri Abadi Syariah dan Karyawan yang bekerja di BMT Mandiri Abadi Syariah tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi diperoleh sebagai data pelengkap dalam penelitian.⁴¹

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek

⁴⁰Pandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodoagnostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), hlm. 1.

⁴¹Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm. 391.

yang diteliti. Selain deskriptif juga berfungsi menyajikan informasi dengan sedemikian rupa sehingga data yang dihasilkan dari penelitian dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, faktual dan akurat tentang objek penelitian dengan meneliti dan membahas data yang ada untuk dianalisis, kemudian membandingkan antara kenyataan yang terdapat di perusahaan dengan teori yang telah dipelajari dan diambil kesimpulan. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas.⁴²

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengedepankan pengumpulan data atau realitas persoalan dengan berdasarkan pada pengungkapan apa-apa. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Lebih lanjut menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugioyono, untuk menganalisis hasil penelitian, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi atau catatan lapangan melalui wawancara dokumentasi dan observasi secara langsung.
2. Reduksi data, langkah ini adalah untuk memilih informasi yang penting atau sesuai, informasi penting dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para informan yang telah dipilih dan berbagai data dari BMT Mandiri Abadi Syariah. Penyajian data, setelah informasi dipilih maka

⁴² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2014), hlm.138.

dapat disajikan dalam bentuk tabel ataupun uraian penjelasan. Data yang disajikan berbentuk kalimat yang disusun secara logis dan sistematis. Sajian data ini mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang terperinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.

3. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti berusaha menarik kesimpulan berdasarkan semua hal dari pengumpulan informasi, reduksi data dan penyajian data.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah baik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsure yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data yang diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Membercheck adalah proses adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* untuk

mengetahui seberapa jauh data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data, berarti datanya tersebut valid dan tujuannya adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.⁴³

Peneliti akan melakukan *membercheck* setelah pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan caranya dapat dilakukan secara individual. Selain itu, dalam pemeriksaan keabsahan data ini peneliti juga menggunakan cara triangulasi sumber data, artinya peneliti mengumpulkan data jenis dari berbagai sumber data yang berbeda-beda. Kebenaran data yang didapatkan dari salah satu informan dan dikonfirmasi dengan data yang diperoleh dari informan yang lain. Dengan demikian setiap informan akan berlaku sebagai informan control satu dengan yang lainnya.

Selain itu, dalam penelitian kualitatif ini peneliti sekaligus berfungsi sebagai instrument utama (*Key Instrument*) yang terjun ke lapangan, serta berusaha untuk membandingkan kebenaran data yang di dapat sehingga data yang terkumpul dalam penelitian triangulasi yang di pergunakan akan terjamin validitasnya. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data.

Menurut Moleong, triangulasi sumber data adalah membandingkan atau mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu

⁴³ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta,2013), hlm.3.

dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan keadaan dan perspektif dari seseorang dengan berbagai pendapat orang lain.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Dengan cara tersebut diharapkan akan diperoleh data-data yang terbukti keabsahannya sehingga hasil penelitian dapat diterapkan untuk menganalisis perkembangan pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Abadi Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19, Kecamatan Medan Denai.⁴⁴

⁴⁴ Prihati, *Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata Dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah*, (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018), hlm.40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT Mandiri Abadi Syariah

1. Sejarah Perusahaan BMT Mandiri Abadi Syariah

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal Wat Tamwil*. Istilah ini berasal dari khasanah peradaban Islam yang terdiri dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Secara etimologi pengertian baitul maal adalah rumah (sosial), sedangkan *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah rumah niaga atau pengembangan harta. *Baitul Maal Wa Tamwil* adalah suatu usaha yang bergerak dibidang jasa yang berupa simpan pinjam mikro syariah yang dimana dapat berfungsi sebagai tabungan juga dapat sebagai pinjaman (pembiayaan). Sistem perekonomian adalah sebuah hal besar yang menjadi syarat utama dalam memajukan masyarakat.

Baitul Maal Wat Tamwil juga merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan mikro nonbank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak yang memerlukan dana (pelaku usaha), memberdayakan usaha mikro, serta membina kepedulian kepada dhuafa secara berpola dan berkesinambungan. Bank dan koperasi menjadi tempat yang sangat dicari oleh sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan pinjaman demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem yang digunakan oleh sebagian besar bank dan koperasi konvensional adalah sistem bunga, dimana dalam

pandangan Islam bunga bank dan sejenisnya termasuk riba yang sudah sangat jelas dilarang oleh agama Islam. Umat Islam telah lama menginginkan adanya suatu sistem perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip syariah untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi.

Baitul Maal Wat Tamwil bertujuan untuk menghindari masyarakat dari bentuk riba yang terjadi pada lembaga keuangan konvensional. Saat ini Baitul Maal Wat Tamwil telah berkembang cukup pesat diberbagai wilayah tidak terkecuali Kota Medan. Salah satu contoh yang telah berhasil dalam pengembangan perekonomian masyarakat adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* Mandiri Abadi Syariah Medan yang menjadikan kehidupan masyarakat berubah menjadi lebih baik terutama dibidang pertanian dan perdagangan.

Sesuai dengan surat rekomendasi “Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil” (PINBUK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang memberikan rekomendasi “Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal Wat Tamwil / Balai Usaha Mandiri Terpadu” kepada: “KS BMT Mandiri Abadi Syariah”. Rekomendasi dan Pinbuk Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Abadi Syariah resmi membuka usaha dan beroperasi pada tanggal 1 Februari 2015. Berkedudukan di Jalan Pelajar Timur nomor 217 kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Landasan, Azas dan Prinsip *Baitul Maal Wat Tamwil* Mandiri Abadi Syariah:

- a. Koperasi syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Mandiri Abadi Syariah berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan.
- b. Koperasi berdasarkan Badan Usaha melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi serta koperasi yaitu:
 - 1) Keanggotaanya bersifat sukarela dan terbuka.
 - 2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
 - 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
 - 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - 5) Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota.
 - 6) Kerja sama antara koperasi⁴⁵

2. Visi, Misi Perusahaan dan Logo BMT Mandiri Abadi Syariah

Adapun Visi dan Misi Perusahaan *Baitul Maal Wat Tamwil* Mandiri Abadi Syariah yaitu :

- a. Visi *Baitul Maal Wat Tamwil* Mandiri Abadi Syariah
 - 1) Menjadi koperasi syariah yang dikelola secara operasional dengan berlandaskan Islam.
 - 2) Menjadi pengayom dan menghindarkan anggota dari jeratan rentenir.

⁴⁵ Doc BMT Mandiri Abadi Syariah

- b. Misi *Baitul Maal Wat Tamwil* Mandiri Abadi Syariah
- 1) Memajukan kesejahteraan ekonomi bagi anggota.
 - 2) Membebaskan anggota dari cengkraman Rentenir dan Riba.
 - 3) Memberi pelayanan yang terbaik kepada anggota.
 - 4) Melakukan pembinaan dan pembekalan bagi anggota sehingga berdaya asing.
- c. Tujuan *Baitul Maal Wat Tamwil* Mandiri
- Menjadi koperasi syariah yang Mandiri, Abadi, Propesional dan Amanah mengutamakan Syariah untuk menghindari Riba.
- d. Logo BMT

Gambar 4.1 Logo BMT Mandiri Abadi Syariah



Adapun makna yang terkandung dalam Logo BMT adalah :

- 1) BMT merupakan Baitul Maal Wat Tamwil yang berarti rumah harta, pengembangan harta.

- 2) Mandiri yang berarti lembaga yang berdiri sendiri.
- 3) Abadi yang berarti selamanya berdiri.
- 4) Syariah yang berarti berjalan secara syariah atau ketentuan yang menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist.
- 5) Lingkaran orange merupakan pertumbuhan dalam koperasi.
- 6) Kuning merupakan ambisi atau berambisi untuk memajukan dan kreatifitas yang tinggi.
- 7) Kapas dan padi yang merupakan kemakmuran anggota koperasi khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi.
- 8) Tangan yang berarti kerjasama anggota dengan BMT.
- 9) Payung yang berarti lembaga yang memayungi seluruh anggota.

3. Tujuan didirikannya BMT Mandiri Abadi Syariah

Adapun tujuan didirikannya BMT Mandiri Abadi Syariah:

- a. Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi dan kegiatan usaha anggota dan masyarakat umum.
- b. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun perekonomian nasional untuk mencapai tujuan koperasi dengan menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - 1) Mengadakan pembiayaan usaka kepada anggota.
 - 2) Mengadakan pembiayaan barang jatuh tempo (Mudharabah).
 - 3) Mengadakan pembayaran total bagi hasil (Mudharabah).
 - 4) Pembelian barang bagi hasil.
 - 5) Mengadakan usaha penyaluran sembako.

- 6) Menyediakan perumahan/tanah kaplingan bagi anggota maupun non anggota.
- 7) Menjalankan usaha dalam bidang jasa angkutan transportasi serta penyewaan (rental) kendaraan.
- 8) Menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk ekspor dan impor.
- 9) Menjalankan usaha dalam bidang cleaning service.
- 10) Menjalankan usaha dibidang pengadaan pupuk, bibit, obat-obatan dan sarana/peralatan pertanian ataupun peternakan.
- 11) Menjalankan usaha perbengkelan (mekanik dan elektrenik).
- 12) Menjalankan usaha dibidang penjilitan dan jasa periklanan serta penyediaan alat-alat tulis kantor.
- 13) Menjalakan usaha dalam pengadaan warung dan telekomunikasi.
- 14) Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan air minum kemasan maupun isi ulang.
- 15) Menjalankan usaha dalam bidang kredit sepeda montor dan mobil.
- 16) Menjalankan usaha dalam bidang home industri-industri kecil dan menengah.
- 17) Menjalankan usaha pembayaran tagihan rekening listrik. Air, telepon, tiket pesawat dan traveling.⁴⁶

⁴⁶*Ibid*

Kelembagaan yang masuk dengan visi dan misi BMT adalah koperasi. Terdapat beberapa kenyataan yang memberikan landasan yang kuat pada BMT sebagai koperasi antara lain :

- a. BMT didirikan dengan idialisme pemberdayaan ekonomi masyarakat bahwa dalam motivasi moral keagamaan yang mendorong adanya komitmen pada pendirinya.
- b. BMT didirikan dengan semangat kemandirian untuk mperkuat lembaga keuangan masyarakat bawah.
- c. BMT didirikan dengan semangat kekeluargaan untuk meningkatkan kualitas masyarakat.
- d. BMT lebih menyebab keakarrumput dengan skala ekonomi yang kecil
- e. BMT memiliki potensi dana pendukung sosial yaitu dana zakat, infaq, dan shadaqah yang memiliki prospek untuk pengembangan ekonomi kecil.

4. Kegiatan Operasional Perusahaan BMT Mandiri Abadi Syariah

BMT juga menghimpun dana anggota dengan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan pada lembaga ekonomi yang halal dan menguntungkan. Banyaknya masyarakat yang memerlukan modal untuk memulai usaha kecil dan kesulitan mencari pinjaman moda dan terjerumus dalam pinjaman yang tidak sesuai syariah (riba). Adapun penghimpunan dan penyaluran dana yang ada di BMT Mandiri Abadi Syariah, yaitu⁴⁷ :

⁴⁷*Ibid*

- a. Penghimpunan Dana BMT merupakan kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana berbagai sumber (zakat, infak, sedekah dan lain-lain) atau dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi rendah. Penghimpunan dana atau simpanan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
- 1) Simpanan wadiah adalah simpanan atau titipan yang sewaktu-waktu nasabah atau anggota dapat menariknya dengan mengeluarkan surat berharga pemindahan buku/transfer dan untuk membayar lainnya. Simpanan wadi'ah amanah (titipan dana zakat, infaq, dan shodaqoh) dan wadi'ah yadhomanah (titipan yang akan mendapatkan bonus dari bank apabila bank mengalami keuntungan dari pemanfaatan pemutaran dana nasabah). Persyaratan untuk membuat simpanan wadi'ah :
 - a) Setoran sesuai dengan rencana nasabah, minimal Rp 10.000 maksimum tidak terbatas.
 - b) Nisbah 80:20 (BMT : Pembiayaan).
 - c) Biaya administrasi perbulan tidak ada/free.
 - 2) Simpanan mudharabah simpanan pemilik dana yang penyetorannya atau penarikannya dapat dilakukan sesuai akad yang telah disepakati sebelumnya. Jenis-jenis produk simpana yang menggunakan akad mudharabah antara lain : simpanan Idul Fitri, simpanan Idul Qurban, simpanan Haji, simpanan

Pendidikan, simpanan Kesehatan dan lain-lain. Persyaratan untuk membuat simpanan berjangka :

- a) Minimal simpanan Rp 1.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan.
- b) Biaya administrasi perbulan tidak ada/free.

Untuk semua simpanan mengisi formulir pembukuan simpanan, dengan bukti identitas diri, yakni fotocopy KTP/SIM/Kartu Pelajar + fotocopy KRT + Pa Photo 2 Lembar.

Penyaluran Dana atau Pembiayaan Penyaluran dana (*lending*) adalah transaksi penyediaan dana atau barang kepada nasabah yang sesuai dengan syariat islam standar akuntansi yang memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna dan peredaran uang atau barang serta pemerataan pendapat. Dan jenis penyaluran dana yang disediakan oleh Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) didasarkan pada akad yang digunakan.⁴⁸

Prosedur penyaluran dana atau pembiayaan yaitu calon debitur yang pertama kali mengajukan pembiayaan kepada salah satu bank atau lembaga keuangan lainnya, biasanya permohonan tersebut tidak langsung mendapatkan jawaban dari pihak bank maupun lembaga keuangan lainnya. Untuk memperoleh pembiayaan tersebut perlu diadakan seleksi yang membutuhkan waktu. Proses seleksi ini dilakukan dengan melalui beberapa tahap yaitu antara lain :

⁴⁸*Ibid*

1) Analisis Pembiayaan atau Pendahuluan

Tujuan utama analisis ini adalah untuk menentukan apakah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh debitur bisa diterima atau ditolak serta sebagai alat untuk memberikan jawaban atau pengambilan keputusan tentang masalah-masalah seperti :

- a) Kepada siapa dana dalam bentuk pembiayaan harus diberikan.
- b) Untuk maksud usaha apa dana pembiayaan itu diberikan.
- c) Apakah calon debitur akan menerima dana pembiayaan kiranya akan mampu mengembalikan pokok pembiayaan ditambah dengan bagi hasil Mark Up.
- d) Berapa jumlah uang yang layak diberikan.
- e) Apakah dana pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau beresiko kecil.

2) Analisis Kelayakan Usaha

Suatu usaha yang dikatakan layak artinya usaha tersebut bisa menghasilkan keuntungan yang bisa menutup seluruh biaya yang dikeluarkan, langsung maupun tidak langsung. Kelayakan merupakan kata kunci yang harus dipegang oleh para pengelola lembaga keuangan dan merupakan kriteria yang paling pokok dalam membiayai suatu jenis usaha. Maka dari itu, jika suatu usaha tidak layak, khususnya ditinjau dari segi ekonomi tetapi tetap di biayai maka resiko yang akan timbul adalah kemacetan pengembalian pembiayaan dan ini berarti

pula kemacetan usaha BMT, adapun beberapa aspek-aspek suatu jenis usaha, antara lain sebagai berikut⁴⁹ :

a) Aspek Pemasaran

Pengusaha mikro tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik. Usahanya hanya dimula dari coba-coba, dan jangkauan pemasarannya sangat terbatas, sehingga informasi produknya tidak sampai kepada calon pembeli. Mereka hampir tidak memperhitungkan tentang calon pembeli dan tidak mengerti bagaimana harus memasarkannya.

b) Aspek Manajemen

Pengusaha mikro biasanya tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem manajemen pengelolaan usaha, sehingga sulit dibedakan antara asset keluarga dan usaha, bahkan banyak diantara mereka yang memanfaatkan ruang keluarga untuk berproduksi. Perencanaan usaha tidak dilakukan sehingga tidak jelas arah dan target usaha yang akan dijalankan dalam periode waktu tertentu.

c) Aspek Teknis

Berbagai aspek teknis yang masih sering menjadi problem yaitu cara produksi, sistem penjualan, sampai ada tidaknya badan hukum serta perizinan yang lain.

⁴⁹*Ibid*

d) Aspek Keuangan

Kendala yang sering diperbincangkan usaha kecil adalah lemahnya bidang keuangan. Pengusaha mikro hampir tidak memiliki aspek yang luas kepada sumber permodalan. Kendala ini sesungguhnya di pengaruhi oleh tiga kendala di atas. Kebutuhan akan permodalan akan permodalan tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan modern, karena pengusaha kecil tidak dapat memenuhi prosedur yang ditetapkan.

5. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas


a. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagian fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda dengan yang dikoordinasikan. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah ataupun penyampaian laporan. Komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan, sehingga berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan organisasi tersebut. Oleh karna itu, struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga Sumber Daya Manusia yang telah tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sekaligus sebagai sarana pengendalian internal melalui suatu sistem pembagian kerja yang serasi.⁵⁰

⁵⁰*Ibid*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka struktur organisasi BMT Mandiri Abadi Syariah adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BMT Mandiri Abadi Syariah



b. Deskripsi Tugas atau *Job Description*

1. Rapat Anggota Tahunan

Rapat anggota tahunan memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Didalam rapat anggota koperasi, pembuatan program kerja koperasitersebut dipegang langsung oleh kekuasaan tertinggi dalam koperasi⁵¹. Tugas pokok :

⁵¹*Ibid*

- a) Menetapkan anggaran dasar ART.
 - b) Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi. Rapat
 - c) Menyelenggarakan pemilihan, pegangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
 - d) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
 - e) Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
 - f) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.
 - g) Menetapkan keputusan penggabungan, pelabuhan dan pembubaran koperasi.
2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang memberikan fakta, informasi dan pandangan yang dianggap perlu dalam hal ketetapan pola, akad dan transaksi-transaksi lainnya di kopyah BMT Mandiri Abadi Syariah dengan syariah islam sebagai dasar pedoman operasioanl. Tugas pokok :

- a. Ditempatkannya prooduk-produk BMT sesuai syariah.
- b. Terevaluasi program-program BMT.
- c. Membantu mengolah dalam rangka sosialisasi ekonomi syariah kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

- d. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap operasional BMT.
 - e. Memberikan rekomendasi terhadap kelayakan kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya dalam kesesuaiannya dengan prinsip syariah.
 - f. Memberikan pandangan dan keputusan dalam hak kesesuaian dengan prinsip syariah.
 - g. Mengadakan pengawasan langsung maupun berjenjang dalam hal operasional dan keuangan.
3. Manajer

Manajer bertanggung jawab sebagai pengatur semua dalam seluruh kegiatan usaha pemasaran, persetujuan, ketetapan direksi dalam rangka pelaksanaan kegiatan penunjang pengusaha. Tugas pokok :

- a. Melaksanakan kebijakan umum yang telah dibuat pengurus dan disetujui Rapat Anggota.
- b. Menyusun rancangan anggaran rencana jangka pendek dan jangka panjang, untuk selanjutnya disampaikan kepada pengurus untuk dibawa dalam Rapat Anggota.
- c. Terarsipkannya seluruh dokumen-dokumen, surat-surat serta notulen rapat secara baik.
- d. Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manajer.

- e. Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan sesuai batas wewenang.
- f. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional BMT Mandiri Abadi Syariah.
- g. Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya.
- h. Mengusulkan kepada pengurus penambahan, pegangkatan, pemberian, karyawan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional BMT Mandiri Abadi Syariah.
- i. Terselenggaranya absensi kehadiran karyawan dan supaya didokumentasikan untuk penilaian.
- j. Menyelesaikan secepatnya apabila ada masalah yang berkaitan dengan mitra.

4. Pembiayaan

Pembiayaan bertanggung jawab untuk melakukan proses pembiayaan dan membuat akad pembiayaan serta surat-surat perjanjian lainnya. Tugas pokok :

- a. Melayani pengajuan pembiayaan para anggota dan mitra.
- b. Membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- c. Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur.
- d. Mengarsipkan seluruh berkas pembiayaan.
- e. Mendata jaminan pembiayaan.

- f. Membuat surat taguran dan peringatan kepada mitra yang telah jatuh tempo.
- g. Mengontrol masa berlakunya persyaratan permohonan pembiayaan.
- h. Membuat laporan pembiayaan perbulan.

5. Pembukuan

Pembukuan bertanggung jawab untuk mengelola supaya administrasi keuangan hingga sampai laporan keuangan. Tugas pokok :

- a. Membuat laporan keuangan BMT Mandiri Abadi Syariah.
- b. Mengarsip laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan dengan keuangan.
- c. Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis keuangan BMT Mandiri Abadi Syariah.
- d. Menerbitkan laporan keuangan atau persetujuan manager.

6. Bendahara

Bendahara bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan keuangan BMT secara keseluruhan diluar unit-unit yang ada. Tugas pokok :

- a. Mengeluarkan laporan keuangan BMT kepada pihak yang berkepentingan.
- b. Membuat laporan keuangan BMT (simpan pinjam dan sektoriil).

- c. Melakukan analisis bila diperlukan dan memberikan masukan pada Rapat Badan Pengurus mengenai perkembangan BMT dari hasil laporan keuangan yang ada.
- d. Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota.
- e. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan simpanan pokok dan wajib.
- f. Mendata ulang anggota yang masih belum melunasi kewajibannya dalam menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib.
- g. Melakukan koordinasi dengan sekretaris bila diperlukan mengenai kondisi anggota.

7. *Teller*

Teller bertanggung jawab dalam pengendalian dan mengatur semua proses yang berkaitan dengan pembiayaan serta transaksi sampai persiapan alat bantu transaksi. Tugas pokok :

- a. Mengatur proses pembukuan dan pembuatan buku tabungan anggota baru.
- b. Mengatur proses persiapan mulai dari pengajuan uang untuk transaksi harian sampai persiapan alat bantu transaksi.
- c. Merekap data-data yang diberikan *Account Office* kepada *Teller*.
- d. Menyusun laporan atau berkas kedalam data base anggota.

- e. Melayani anggota dalam pembayaran dan penerimaan uang tunai dan tidak tunai (cek/giro).
8. Sarana dan Prasarana BMT

Memberikan wawasan dan pengetahuan serta pembekalan kepada calon anggota untuk dapat menjadikan BMT itu sebagai pilihan dan menghindarkan pernyataan yang mengatakan bahwa BMT hanya bank biasa⁵².

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Peran lembaga keuangan syariah di Indonesia terhadap masyarakat yang terkena dampak di masa pandemi covid-19 yaitu memberikan berbagai solusi seperti menyalurkan bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, penguatan wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, waqaf *linked* sukuk maupun wakaf untuk infrastruktur, memberikan bantuan modal usaha untuk pelaku usaha terkena dampak pandemi Covid-19, skema *qardhul hasan*, peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah dan melalui pengembangan teknologi finansial syariah.

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan pada tanggal 20 Maret 2023 di BMT Mandiri Abadi Syariah. Adapun temuan dari peneliti adalah sebagai berikut:

⁵²*Ibid*

1. Perkembangan Pembiayaan BMT Mandiri Abadi Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19

Pada masa pandemi Covid-19, memang banyak sektor ekonomi yang mengalami penurunan omset, namun jika diperhatikan ada sektor-sektor ekonomi yang justru ditengah-tengah pandemi Covid-19 mengalami kenaikan, diantaranya adalah alat-alat kesehatan, makanan, dan retail. Oleh karena itu pembiayaan yang bersifat produktif, dapat disalurkan kepada anggota, masyarakat atau lembaga lainnya yang mengajukan pembiayaan untuk usaha di bidang-bidang ekonomi, sehingga tidak memiliki resiko yang dapat menurunkan aktiva BMT. Mengingat permintaan pasar dibidang-bidang tersebut (alat kesehatan, makanan dan retail) mengalami peningkatan.

Peneliti mengumpulkan data tentang perkembangan BMT Mandiri Abadi Syariah pada masa pandemi covid-19 menggunakan teknik wawancara, yaitu dengan mewawancarai Bapak Totok Darsono, selaku Manager di BMT Mandiri Abadi Syariah mengatakan bahwa:

“Perkembangan BMT sangat berat pada masa covid 19 dimana banyak anggota BMT yang memiliki arus kas yang buruk, meminta untuk menunda pembayaran angsuran, akibatnya *repayment rate* mengalami penurunan tajam. Selain itu, penerapan *physical distancing* berdampak sulitnya BMT mengumpulkan anggota. Ini menimbulkan masalah yang cukup sulit untuk BMT, namun hal ini tidak terjadi berlarut-larut karena banyaknya trobosan baru yang menunjang pertumbuhan dari BMT itu sendiri”.⁵³

⁵³Wawancara dengan Bapak Totok Darsono, selaku Manager di BMT Mandiri Abadi Syariah. Pada hari Selasa, 20 Maret 2023

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Eri Arianto selaku *Marketing* Pembiayaan bahwa:

“Saya melihat terjadi perkembangan pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 di BMT Mandiri Abadi Syariah cukup rendah. Dimana pembiayaan mengalami penurunan 25% selama covid 19. Selain itu, hal yang menyebabkan pembiayaan menurun pada masa pandemi Covid-19 di BMT Mandiri Abadi Syariah ditandai dengan terdapat nasabah belum tepat waktu melunasi angsuran pembiayaan tersebut. Terhambatnya angsuran pembiayaan yang dilakukan nasabah dikarenakan tingkat perekonomian pada masa pandemi Covid-19 yang menurun. Selain itu, belanja kebutuhan hidup sehari-sehari masih kurang dan terdapat banyaknya tagihan-tagihan penting lainnya oleh nasabah. Permasalahan tersebut tentu terdapat kebijakan dari pihak BMT dalam menangani hal tersebut”.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Reisyia Nisa Badzlina selaku Kasir mengatakan bahwa:

“Perkembangan pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 di BMT Mandiri Abadi Syariah cukup menurun. Kondisi menurunnya pembiayaan disebabkan karena produktifitas menurun dalam pencairan produk pembiayaan. Selain itu, pembiayaan gagal dibayar juga terus meningkat yang disebabkan oleh rendahnya perekonomian nasabah dalam memperoleh penghasilan usaha sehingga berdampak pada pelunasan angsuran produk pembiayaan. Akibatnya BMT kesulitan memberikan pinjaman kepada nasabah karena masih banyak nasabah yang gagal bayar disaat pandemic covid-19”.⁵⁵

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa BMT pada awal pandemi covid-19 masih dalam kondisi yang baik, akan tetapi setelah berselang beberapa waktu banyak anggota dari BMT yang meminta untuk menunda pembayaran angsuran. Hal ini tentunya akan berdampak besar

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Eri Arianto, selaku *Marketing* Pembiayaan di BMT Mandiri Abadi Syariah. Pada hari Selasa, 20 Maret 2023

⁵⁵Wawancara dengan Ibu Reisyia Nisa Badzlina, selaku Kasir di BMT Mandiri Abadi Syariah. Pada hari Selasa, 20 Maret 2023

bagi BMT yang juga mengalami penurunan pada masa awal pandemi covid-19.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Pembiayaan di BMT Mandiri Abadi Syariah pada masa pandemi Covid-19

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia mengambil peran strategis dalam perekonomian Indonesia dan telah meningkat secara signifikan. Sebagai contoh BMT yang saat ini terus berkembang sebagai pilar lembaga keuangan mikro syariah serta Memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang handal tentunya memiliki kendala dan tantangan dalam berkontribusi memajukan UKM., terutama sejak adanya pandemi covid-19, BMT banyak mengalami berbagai kendala dan permasalahan.

Faktor yang mempengaruhi perkembangan pembiayaan di BMT Mandiri Abadi Syariah pada masa pandemi covid-19, adalah dalam pengurangan likuiditas dan penarikan simpanan melalui kontributor, keterlambatan pengembalian pembiayaan, karena berkurangnya keuntungan, penundaan produksi dan pendapatan masyarakat. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Muhammad Abror Sidik Lubis, selaku Bendahara di BMT Mandiri Abadi Syariah sebagai berikut:

“Pada masa Pandemi covid-19 banyak sekali faktor yang mempengaruhi perkembangan pembiayaan dari BMT ini yang membuat kami menjadi kesulitan dalam mencari anggota baru. Faktor yang mempengaruhi perkembangannya adalah berasal dari faktor eksternal dan internal. Faktor internal yaitu BMT kebanyakan masalah pengembalian dari pinjaman. Pengembalian

kadang ada yang macet, dari pengembalian yang macet itu akan kami hubungi terus menerus. BMT juga kewalahan dalam menangani simpanan yang banyak diambil oleh anggota. Dari adanya hambatan itu, pihak BMT juga ada beberapa strategi yang nantinya bermanfaat untuk pelaku usaha dan BMT sendiri. Kita memeriksa keuangan misalnya sisi likuiditas, kemudian modal, strategi pemasaran khususnya agar semakin banyak anggota. Dan faktor eksternalnya adalah berasal dari nasabah yang sulit membayar angsuran pada masa covid-19 ini karena merosotnya ekonomi”.⁵⁶

Dapat diinterpretasikan bahwa BMT Mandiri Abadi Syariah masih mempelajari banyak hambatan dan situasi yang menuntut dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya selama pandemi. Di antara faktor yang mempengaruhi perkembangan pembiayaan di BMT Mandiri Abadi Syariah yang masih dapat dirasakan antara lain:

- a. Terbatasnya jumlah modal pada BMT yang mengakibatkan ada beberapa pembiayaan yang masuk kategori layak namun tidak bisa direalisasikan.
- b. Karena penurunan pendapatan pada pelaku usaha menyebabkan banyak pembayaran angsuran pembiayaan yang tidak tepat waktu/kurang lancar bahkan macet.
- c. Semakin banyaknya lembaga keuangan yang memberikan kredit pembiayaan kepada pelaku usaha dengan persyaratan yang lebih mudah. Hal itu menjadi salah satu tantangan bagi BMT untuk mengembangkan sektor pelaku usaha.

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Muhammad Abror Sidik Lubis, selaku Bendahara di BMT Mandiri Abadi Syariah. Pada hari Selasa, 20 Maret 2023

- d. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk muamalah. Dalam situasi ini, BMT ingin melakukan sosialisasi ke jejaring dengan tujuan keahlian jaringan dan keahlian muamalah periode waktu itu' kemudian berkeinginan untuk menjadi rekanan bisnis BMT Mandiri Abadi Syariah.
- e. Sistem pemasaran BMT Mandiri Abadi Syariah yang belum terintegrasi dengan baik, terutama kurangnya sumber daya manusia dalam bidang periklanan dan pemasaran produk lembaga keuangan syariah, dimana para pengusaha perlu berusaha untuk mengungkap catatan, mempengaruhi, meyakinkan dan mengingatkan pasar tujuan untuk hanya menerima dan menggunakan dan tidak tergoyahkan untuk barang yang disajikan.

3. Upaya BMT Mandiri Abadi Syariah Dalam Meningkatkan Pembiayaan Setelah Terjadinya Pandemi Covid-19

Kehadiran peran BMT memperkuat permodalan pelaku usaha melalui pembiayaan yang diberikan kepada para palaku pelaku usaha saat keadaan pandemi. Jika ditinjau dari segi jumlah penerima manfaat, maka jumlah yang dilayani oleh BMT sudah termasuk yang sangat banyak. Selain dari sisi permodalan, arti penting dari BMT bagi pelaku usaha adalah berupa pendampingan atau bantuan teknis. Dimana ada faktor pasti harus ada upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Hasil wawancara dengan Ibu Nurul Aini Aulia Selaku Penagihan beliau mengatakan bahwa

“Upaya dalam menaikkan pembiayaan pada masa Covid-19 dilakukan dengan lebih memperhatikan kelayakan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan pada BMT Abadi Mandiri Syariah. Kemudian, BMT melakukan ujian keadaan ekonomi. BMT menguji reputasi modal dan utang. Diantaranya membuat info yang meliputi jumlah modal dan hutang yang dibutuhkan. Dengan demikian BMT dan pelaku usaha dapat menjalankan kelangsungan usaha komersial. BMT membuat strategi bisnis baru. Setelah BMT dan pelaku usaha dapat melakukan keberlanjutan dalam bisnis, kemudian membuat metode bisnis baru yang terdiri dari periklanan dan pemasaran, distribusi, dan perangkat permodalan. BMT menerapkan strategi pemasaran digital guna menghemat anggaran promosi dan strategi pengiriman serta memperluas jangkauan dan layanan anggota”.⁵⁷

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan bahwa upaya dalam meningkatkan pembiayaan pada masa covid-19 dilakukan dengan menjaga likuiditas BMT. Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah telah hadir dan memberikan layanan kepada masyarakat dalam aktivitas perekonomiannya serta upaya BMT bertahan pada masa pandemi Covid-19 agar tetap bertahan pada masa pandemic covid-19. Setelah itu, pihak BMT melakukan pemantauan terhadap aktivitas nasabah sehari-hari dan melakukan pendekatan secara emosional dan kekeluargaan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari pemaparan diatas akan di uraikan beberapa pembahasan penelitian yang akan dilihat dalam Analisis Perkembangan Pembiayaan Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Mandiri Abadi Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 sebagai berikut:

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Nurul Aini Aulia, selaku Penagihan di BMT Mandiri Abadi Syariah. Pada hari Selasa, 20 Maret 2023

1. Perkembangan Pembiayaan BMT Mandiri Abadi Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19.

Perkembangan pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 di BMT Mandiri Abadi Syariah cukup menurun. Kondisi menurunnya pembiayaan disebabkan karena produktifitas menurun dalam pencairan produk pembiayaan. Selain itu, pembiayaan gagal dibayar juga terus meningkat yang disebabkan oleh rendahnya perekonomian nasabah dalam memperoleh penghasilan usaha sehingga berdampak pada pelunasan angsuran produk pembiayaan. Akibatnya BMT kesulitan memberikan pinjaman kepada nasabah karena masih banyak nasabah yang gagal bayar disaat pandemic covid-19.

Selain itu, belanja kebutuhan hidup sehari-sehari masih kurang dan terdapat banyaknya tagihan-tagihan penting lainnya oleh nasabah. Permasalahan tersebut tentu terdapat kebijakan dari pihak BMT dalam menangani hal tersebut. Terjadinya penurunan besar-besaran pembayaran angsuran pada anggota BMT, hal ini tentunya berdampak buruk bagi BMT itu sendiri. Penundaan pembayaran yang dilakukan karena banyak sekali sektor usaha dari anggota BMT yang mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aulia Rahman dengan judul “Analisis Pembiayaan Pada Masa Pandemi”. Masa Pandemi juga mempengaruhi terhadap tingkat resiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas dan operasional

bank. Upaya bank dituntut untuk lebih melek mempergunakan teknologi dengan mengupayakan fintech agar operasional bank bisa tetap berjalan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Pembiayaan di BMT Mandiri Abadi Syariah pada masa pandemi covid-19.

Pada masa Pandemi covid-19 banyak sekali faktor yang mempengaruhi perkembangan pembiayaan dari BMT ini yang membuat kami menjadi kesulitan dalam mencari anggota baru. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pembiayaannya seperti berasal dari faktor eksternal dan internal. Faktor internal yaitu BMT kebanyakan masalah pengembalian dari pinjaman. Pengembalian kadang ada yang macet, dari pengembalian yang macet itu akan kami hubungi terus menerus. BMT juga kewalahan dalam menangani simpanan yang banyak diambil oleh anggota. Dari adanya hambatan itu, pihak BMT juga ada beberapa strategi yang nantinya bermanfaat untuk pelaku usaha dan BMT sendiri. Kita memeriksa keuangan misalnya sisi likuiditas, kemudian modal, strategi pemasaran khususnya agar semakin banyak anggota. Dan faktor eksternalnya adalah berasal dari nasabah yang sulit membayar angsuran pada masa covid-19 ini karena merosotnya ekonomi.

Terbatasnya jumlah modal pada BMT yang mengakibatkan ada beberapa pembiayaan yang masuk kategori layak namun tidak bisa direalisasikan. Karena penurunan pendapatan pada pelaku usaha menyebabkan banyak pembayaran angsuran pembiayaan yang tidak tepat waktu/kurang lancar bahkan macet. Semakin banyaknya lembaga

keuangan yang memberikan kredit pembiayaan kepada pelaku usaha dengan persyaratan yang lebih mudah. Hal itu menjadi salah satu tantangan bagi BMT untuk mengembangkan sektor pelaku usaha. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk muamalah. Dalam situasi ini, BMT ingin melakukan sosialisasi ke jejaring dengan tujuan keahlian jaringan dan keahlian muamalah periode waktu itu' kemudian berkeinginan untuk menjadi rekanan bisnis BMT Mandiri Abadi Syariah.

Sistem pemasaran BMT Mandiri Abadi Syariah yang belum terintegrasi dengan baik, terutama kurangnya sumber daya manusia dalam bidang periklanan dan pemasaran produk lembaga keuangan syariah, dimana para pengusaha perlu berusaha untuk mengungkap catatan, mempengaruhi, meyakinkan dan mengingatkan pasar tujuan untuk hanya menerima dan menggunakan dan tidak tergoyahkan untuk barang yang disajikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muslikhatul Aini, Vinda Viviani dan Kharis Fadlullah Hana dengan judul “Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus Masa Pandemi Covid-19”. Tinggi rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor yang mempengaruhi meningkatnya pembiayaan bermasalah di masa pandemi yaitu berasal dari faktor eksternal berupa meningkatnya angka pengangguran menurunnya tingkat pendapatan dan kegagalan atau kebangkrutan usaha kecil

(UMKM). Yang mana hal ini terjadi akibat dari efek kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya penangan gulungan pandemi covid-19, seperti kebijakan *social distancing* atau pembatasan aktivitas masyarakat, kebijakan lockdown dan pembatasan sosial. Selain itu, rasa takut masyarakat terhadap penularan virus covid-19 juga membuat mereka mengurangi aktivitas di luar rumah.

3. Upaya BMT Mandiri Abadi Syariah Meningkatkan Pembiayaan Setelah Terjadinya Pandemi Covid-19

Upaya dalam menaikkan pembiayaan pada masa Covid-19 dilakukan dengan likuiditas menjadi prioritas, rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dimana rasio likuiditas merupakan kemampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya dan dapat dikatakan dalam keadaan likuid. Kemudian, faktor likuiditas dari simpanan di *monitoring*, hal ini memberikan pentingnya simpanan dibuat dengan prediksi yang realistis menyusun prediksi penarikan. Kemudian, kebijakan untuk pengendalian *lending* atau pembiayaan, hal ini diambil sebagai upaya meminimalisir resiko yang akan ditanggung BMT baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain itu, BMT melakukan ujian keadaan ekonomi. BMT menguji reputasi modal dan utang. Diantaranya membuat info yang meliputi jumlah modal dan hutang yang dibutuhkan. Dengan demikian BMT dan

pelaku usaha dapat menjalankan kelangsungan usaha komersial. BMT membuat strategi bisnis baru. Setelah BMT dan pelaku usaha dapat melakukan keberlanjutan dalam bisnis, kemudian membuat metode bisnisbaru yang terdiri dari periklanan dan pemasaran, distribusi, dan perangkat permodalan. BMT menerapkan strategi pemasaran digital guna menghemat anggaran promosi dan strategi pengiriman serta memperluas jangkauan dan layanan anggota.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Rani Riyantari dan Prima Dwi Priyatno, dengan judul penelitian “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arrahmah”. Berdasarkan strategi ARRAHMAH yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah adalah revitalisasi proses, pengoptimalkan sistem penagihan, monitoring anggota, konsolidasi kepada anggota koperasi, penyelesaian pembiayaan macet melalui agunan, dan penghapusbukukan atau write off. Selain itu, berdasarkan strategi ARRAHMAH yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI adalah revitalisasi proses berupa rescheduling dan penyelesaian melalui agunan atau collecteral.

Dari hasil analisis penulis menunjukkan bahwa BMT Mandiri Abadi Syariah memiliki peran dalam membantu mengembangkan pelaku usaha sekitarnya, yakni dengan mengumpulkan uang dari komunitas dan mendistribusikannya ke komunitas dengan mengumpulkan uang dengan meningkatkan produktivitas bisnis. Kemudian, kehadiran BMT dapat

membantu masyarakat memahami bahaya riba dan memperkecil ruang gerak keberadaan rentenir yang merugikan pelaku usaha. BMT Mandiri Abadi Syariah juga melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha agar mampu bersaing di dunia usaha.

D. Keterbatasan Penelitian

Seluruh rangkaian kegiatan dalam penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam metode-metode penelitian, hal ini dimaksud agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis. Namun, untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari suatu penelitian sangat sulit karena berbagai keterbatasan.

Adapun keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi peneliti selama penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Kesempatan yang dimiliki informan untuk melakukan wawancara sangat singkat peneliti tidak dapat meneliti lebih dalam.
2. Keterbatasan kemampuan peneliti dalam menganalisis data yang sudah diperoleh.
3. Peneliti tidak dapat menjamin kejujuran informan dalam menjawab pertanyaan dalam wawancara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 di BMT Mandiri Abadi Syariah cukup menurun. Kondisi menurunnya pembiayaan disebabkan karena produktifitas menurun dalam pencairan produk pembiayaan. Selain itu, pembiayaan gagal dibayar juga terus meningkat yang disebabkan oleh rendahnya perekonomian nasabah dalam memperoleh penghasilan usaha sehingga berdampak pada pelunasan angsuran produk pembiayaan. Akibatnya BMT kesulitan memberikan pinjaman kepada nasabah karena masih banyak nasabah yang gagal bayar disaat pandemic covid-19.
2. Pada masa Pandemi covid-19 banyak sekali faktor yang mempengaruhi perkembangan pembiayaan dari BMT ini yang membuat kami menjadi kesulitan dalam mencari anggota baru. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pembiayaannya seperti berasal dari faktor eksternal dan internal. Faktor internal yaitu BMT kebanyakan masalah pengembalian dari pinjaman. Pengembalian kadang ada yang macet, dari pengembalian yang macet itu akan kami hubungi terus menerus. BMT juga kewalahan dalam menangani simpanan yang banyak diambil oleh anggota. Dari adanya hambatan itu, pihak BMT juga ada beberapa strategi yang

nantinya bermanfaat untuk pelaku usaha dan BMT sendiri. Kita memeriksa keuangan misalnya sisi likuiditas, kemudian modal, strategi pemasaran khususnya agar semakin banyak anggota. Dan faktor eksternalnya adalah berasal dari nasabah yang sulit membayar angsuran pada masa covid-19 ini karena merosotnya ekonomi.

3. Upaya dalam menaikkan pembiayaan pada masa Covid-19 dilakukan dengan likuiditas menjadi prioritas, rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dimana rasio likuiditas merupakan kemampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya dan dapat dikatakan dalam keadaan likuid. Kemudian, faktor likuiditas dari simpanan di *monitoring*, hal ini memberikan pentingnya simpanan dibuat dengan prediksi yang realistis menyusun prediksi penarikan. Kemudian, kebijakan untuk pengendalian *lending* atau pembiayaan, hal ini diambil sebagai upaya meminimalisir resiko yang akan ditanggung BMT baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, BMT melakukan ujian keadaan ekonomi. BMT menguji reputasi modal dan utang. Diantaranya membuat info yang meliputi jumlah modal dan hutang yang dibutuhkan. Dengan demikian BMT dan pelaku usaha dapat menjalankan kelangsungan usaha komersial. BMT membuat strategi bisnis baru. Setelah BMT dan pelaku usaha dapat melakukan keberlanjutan dalam bisnis, kemudian membuat metode bisnis baru yang terdiri dari periklanan

dan pemasaran, distribusi, dan perangkat permodalan. BMT menerapkan strategi pemasaran digital guna menghemat anggaran promosi dan strategi pengiriman serta memperluas jangkauan dan layanan anggota.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap BMT Mandiri Abadi Syariah terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan guna meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMT Mandiri Abadi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bagi Nasabah BMT Mandiri Abadi Syariah

Nasabah harus mengetahui kondisi dari BMT tersebut dan juga harus menunaikan janji dalam pembayaran angsuran agar BMT juga dapat beroperasi sesuai dengan program dan keinginan BMT. Dimasa Pandemi Covid-19 keadaan memang sulit akan tetapi kewajiban nasabah harus juga di tunaikan terhadap BMT.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pembahasan mengenai peranan BMT di masa pandemi covid-19 sebagai lembaga keuangan mikro syariah dalam skripsi in masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk penelitian berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ascarya. (2013). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Andri Soemitra. (2010). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Dhodi Ananta Rivandi Widjajoatmaja dan Cucu Sholihah. (2019). *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah*. Malang; PT. Cita Intra Selaras.
- Juliansyah Noor. (2014). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Pranamedia Group.
- Lexy. J. Moleong. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2007). *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhamad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Ridwan. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Muh. Fitrah. (2017). *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV Jejak.
- Muri Yusuf. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- N Huda dan M. Heykal. (2010). *"Lembaga Keuangan Islam"*. Jakarta: Kencana.
- Pandi Rosi Sarwo Edi. (2016). *Teori Wawancara Psikodagnostik*. Yogyakarta: Leutukaprio.
- Prihati. (2018). *Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata Dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah*. Surabaya: CV Jakad Publishing.
- Rianto Adi. (2021). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Buku Obor.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tony Wijaya. (2013). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sumber Jurnal:

Aulia Rahman. (2019). "Analisis Pembiayaan Pada Masa Pandemi". *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.1. No.2.

Ferdian Ari Bowo. (2021). "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Bisnis*, Vol.1. No.1.

Ficha Melina. (2021). "Pembiayaan *Murabahah* Di *Baiti Maal Watamwil (BMT)*. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*. Vol.3. No.2.

Fitria Handayani dan Eef Syaifullah. (2021). "Implementasi Fungsi *Bayt Al- Maal* Dan Pengelolaannya Pada *BMT Al- falah*. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol.8. No.2.

Kuat Ismanto. (2021). "Pengelolaan *Baitul Maal* Pada *Baitul Maal Watamwil (BMT)* Di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian*. Vol. 12. No.1.

Lukmanul Hakim, dkk. (2021). "Analisa Keberlanjutan *BMT* Dalam Pandemi Covid-19 Berbasis *Bisnis Model* Dan Pemilihan Pelayanan Anggota Pembiayaan (*Selective Lending*)". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol.01. No.1.

Mila Bistiana dan Rachma Indrarini. (2021). " Peran *BMT Mandiri Artha Syariah* Dalam Pemberdayaan *UMKM* Di Kabupaten *Bojonegoro* Pada Masa Pandemi Covid-19 ". *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. Vol 3. No 2.

Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd. (1998). *Beirut: Bidayarul Mujtihad wa Nihyatul Muqtashid Darul-Qalam*. Vol. II.

Muhammad Nur Amin. (2019). Skripsi: " *Peranan Baitul Mal Watamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM)(Studi Kasus Pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)*". Medan: UIN Sumatera Utara.

Pita Sari dan Rusdiono. (2020). "Analisis Sistem Pembiayaan *Murabahah* Pada *KSSP BMT Amanah Ray*". *Jurnal Studi Manajemen*. Vol.2. No.1.

Rahmani Timorita Yulianti. (2021). *Asas-asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 11. No.1.

Rahmat Ilyas. (2015). "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Penelitian*. Vol. 9 No.1.

- Rahmat Firdaus dan Melisantri Oktavia. (2021). "Kesesuaian Fatwa DSN MUI No.4 Tahun 2000 Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang". *Jurnal Ekonomika Syariah: Journal Of Economic Studies*. Vol.4, No.2.
- Rahmiati. (2020). Analisis Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Sebelum Dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 Pada Baitul Maal Watamwil (BMT) Al-Hijrah Bukittinggi". Skripsi, IAIN Bukittinggi.
- Rani Riyanti dan Prima Dwi Priyatno. (2022). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Arrahmah". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol.9. No.2.
- Siti Mujiatun. (2021). Jual Beli Dalam Prespektif Islam: Salam dan Istisna': *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol.13. No.2.
- Yenti Afrida. (2021). Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1. No.2.
- Zaim Nur Afif. (2021). "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. Vol. 1 No.8.

Sumber Lainnya:

<https://kompas.com/read/2020/04/17/05120046/sebanyak-37.000-umkm-terdampak-virus-corona>, Diakses pada tanggal 25 Agustus 2021

Wawancara dengan Bapak Totok Darsono, *Selaku Manager di BMT Mandiri Abadi Syariah*. Pada hari Selasa, 20 Maret 2023

Wawancara dengan Bapak Eri Arianto, *Selaku Marketing Pembiayaan di BMT Mandiri Abadi Syariah*. Pada hari Selasa, 20 Maret 2023

Wawancara dengan Ibu Reisyah Nisa Badzlina, *Selaku Kasir di BMT Mandiri Abadi Syariah*. Pada hari Selasa, 20 Maret 2023

Wawancara dengan Bapak Muhammad Abror Sidik Lubis, *Selaku Bendahara di BMT Mandiri Abadi Syariah*. Pada hari Selasa, 20 Maret 2023

Wawancara dengan Ibu Nurul Aini Aulia, *Selaku Penagihan di BMT Mandiri Abadi Syariah*. Pada hari Selasa, 20 Maret 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Ellisa
Nim : 18 401 00200
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Dalu Sepuluh B, 12 Juli 2000
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Desa Dalu Sepuluh B, Dusun VII, Tanjung Morawa
Anak ke : 2 dari 2 bersaudara
Telepon/No. Hp : 0822-7769-7204
Email : lisael946@gmail.com
Kewarganegaraan : Indonesia

B. Data Orangtua

Nama Ayah : Ir. Lukito
Tempat, tanggal lahir : Dalu Sepuluh B, 19 Juni 1964
Pekerjaan : Wiraswasta/Petani
Nama Ibu : Marlina
Tempat, tanggal lahir : Wonosari, 28 Mei 1968
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2006 – 2012 : SD Swasta Pelita
Tahun 2012 – 2015 : SMP Negeri 3 Tanjung Morawa
Tahun 2015 – 2018 : SMA Negeri 1 Tanjung Morawa
Tahun 2018 – 2023 : Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah,
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara penelitian tentang analisis perkembangan pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Abadi Syariah pada masa pandemi covid-19.

A. Wawancara dengan pimpinan BMT Mandiri Abadi Syariah

1. Apakah ada peningkatan/penurunan permohonan pembiayaan setelah adanya pandemi COVID-19?
2. Apakah ada perubahan cara menganalisis permohonan pembiayaan setelah pandemi COVID-19?
3. Menurut Bapak/Ibu faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan pembiayaan pada masa pandemi ini?
4. Bagaimana peran BMT Mandiri Abadi Syariah dalam melakukan pembiayaan selama pandemi COVID-19?
5. Pelayanan apa saja yang diberikan BMT Mandiri Abadi Syariah kepada nasabah?
6. Apa saja jenis pembiayaan yang sering dilakukan nasabah di BMT Mandiri Syariah pada masa pandemi ini?
7. Apa saja syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan bagi nasabah di BMT Mandiri Abadi Syariah?
8. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah dan mudharbah di BMT Mandiri Abadi Syariah?
9. Bagaimana upaya BMT Mandiri Abadi Syariah selama pandemi COVID-19 untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah?
10. Apakah ada pembiayaan yang macet? dan apabila ada yang macet bagaimana peran BMT dalam mengatasi hal tersebut?
11. Bagaimana perkembangan BMT Mandiri Abadi Syariah sebelum dan sesudah masa pandemi covid-19?

B. Wawancara dengan karyawan BMT Mandiri Abadi Syariah

1. Apakah ada kendala dalam kegiatan pengumpulan dana (funding) pada BMT Mandiri Abadi Syariah pada masa pandemi ini?
2. Apakah ada produk inti dari BMT? Jika ada apa saja produknya?
3. Bagaimana Bapak/Ibu merencanakan strategi dalam memasarkan produk BMT kepada masyarakat selama masa pandemi COVID-19?
4. Setelah produk yang lama telah dipasarkan dikenalkan kepada Bapak/Ibu tetapi ada lagi datang produk baru. Jadi apakah Bapak/Ibu memasarkan kepada konsumen yang lama atau mencari kepada konsumen yang baru?
5. Selama masa pandemi covid-19 berlangsung, apakah nasabah di BMT Mandiri Abadi Syariah mengalami kenaikan atau bahkan sebaliknya? Jika ada mohon jelaskan.
6. Apakah ada segmen pasar tertentu yang diutamakan untuk dilayani selama masa pandemi COVID-19?
7. Strategi apa saja Bapak/Ibu gunakan agar masyarakat tertarik melakukan pembiayaan di BMT?
8. Apakah ada kriteria tertentu dari calon nasabah yang layak diberikan pembiayaan selama pandemic ini?
9. Berapa target bagi BMT perbulannya untuk mendapatkan nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT?
10. Seandainya target tidak didapatkan oleh karyawan BMT dari jumlah nasabah yang diinginkan apakah ada sanksinya?

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara penelitian tentang analisis perkembangan pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Abadi Syariah pada masa pandemi covid-19.

C. Wawancara dengan pimpinan BMT Mandiri Abadi Syariah

12. Apakah ada peningkatan/penurunan permohonan pembiayaan setelah adanya pandemi COVID-19?
13. Apakah ada perubahan cara menganalisis permohonan pembiayaan setelah pandemi COVID-19?
14. Menurut Bapak/Ibu faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan pembiayaan pada masa pandemi ini?
15. Bagaimana peran BMT Mandiri Abadi Syariah dalam melakukan pembiayaan selama pandemi COVID-19?
16. Pelayanan apa saja yang diberikan BMT Mandiri Abadi Syariah kepada nasabah?
17. Apa saja jenis pembiayaan yang sering dilakukan nasabah di BMT Mandiri Syariah pada masa pandemi ini?
18. Apa saja syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan bagi nasabah di BMT Mandiri Abadi Syariah?
19. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah dan mudharbah di BMT Mandiri Abadi Syariah?
20. Bagaimana upaya BMT Mandiri Abadi Syariah selama pandemi COVID-19 untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah?
21. Apakah ada pembiayaan yang macet? dan apabila ada yang macet bagaimana peran BMT dalam mengatasi hal tersebut?
22. Bagaimana perkembangan BMT Mandiri Abadi Syariah sebelum dan sesudah masa pandemi covid-19?

D. Wawancara dengan karyawan BMT Mandiri Abadi Syariah

11. Apakah ada kendala dalam kegiatan pengumpulan dana (funding) pada BMT Mandiri Abadi Syariah pada masa pandemi ini?
12. Apakah ada produk inti dari BMT? Jika ada apa saja produknya?
13. Bagaimana Bapak/Ibu merencanakan strategi dalam memasarkan produk BMT kepada masyarakat selama masa pandemi COVID-19?
14. Setelah produk yang lama telah dipasarkan dikenalkan kepada Bapak/Ibu tetapi ada lagi datang produk baru. Jadi apakah Bapak/Ibu memasarkan kepada konsumen yang lama atau mencari kepada konsumen yang baru?
15. Selama masa pandemi covid-19 berlangsung, apakah nasabah di BMT Mandiri Abadi Syariah mengalami kenaikan atau bahkan sebaliknya? Jika ada mohon jelaskan.
16. Apakah ada segmen pasar tertentu yang diutamakan untuk dilayani selama masa pandemi COVID-19?
17. Strategi apa saja Bapak/Ibu gunakan agar masyarakat tertarik melakukan pembiayaan di BMT?
18. Apakah ada kriteria tertentu dari calon nasabah yang layak diberikan pembiayaan selama pandemic ini?
19. Berapa target bagi BMT perbulannya untuk mendapatkan nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT?
20. Seandainya target tidak didapatkan oleh karyawan BMT dari jumlah nasabah yang diinginkan apakah ada sanksinya?

DOKUMENTASI

Gambar 1



Wawancara dengan Bapak Totok Darsono selaku Ketua BMT Mandiri Abadi Syariah

Gambar 2



Wawancara dengan Bapak Muhammad Abror Sidq selaku Bendahara BMT Mandiri Abadi Syariah

Gambar 3



Foto dengan Ibu Nurul Aini Aulia sebagai penagihan di BMT Mandiri Abadi Syariah

Gambar 4



Foto dengan Bapak Mislan sebagai pengawas di BMT Mandiri Abadi Syariah